

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

NOMOR: 9/HK.01.01/K.SG-17/08/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
“BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2” TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta mendokumentasikan praktik, pengalaman, pembelajaran, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, perlu disusun bahan pembelajaran yang sistematis dan dapat digunakan secara berkelanjutan;
- b. bahwa “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” merupakan bagian dari upaya penguatan budaya belajar, berbagi pengetahuan, dan pengelolaan pengetahuan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari;
- c. bahwa untuk menjamin proses penyusunan “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” terlaksana secara terarah, terkoordinasi, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Penyusunan “Bawaslu Membelajarkan Volume 2”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Penyusunan “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 ;

- 5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
- 6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 18/RT.02/K.SG-17/08/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN “BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2” TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1. menyusun rencana dan kerangka kerja penyusunan “Bawaslu Membelajarkan Volume 2”;
- 2. mengidentifikasi dan menghimpun praktik baik, pengalaman, inovasi, pembelajaran, serta tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- 3. melakukan pengumpulan bahan, data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan naskah;
- 4. menyusun dan mengembangkan substansi “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” berdasarkan pengalaman dan praktik kerja yang relevan;
- 5. memastikan substansi yang disusun memiliki keterkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pelaksanaan tugas;
- 6. melakukan pembahasan, telaah, penyuntingan, dan penyempurnaan naskah;
- 7. melakukan validasi terhadap data dan informasi yang digunakan dalam naskah;
- 8. memastikan naskah memenuhi aspek sistematika, substansi, bahasa, dan kelayakan untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran;
- 9. menyusun dokumentasi proses dan hasil penyusunan; dan
- 10. menyampaikan hasil akhir penyusunan kepada Ketua, Anggota Bawaslu Kota Kendari untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lebih lanjut.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN Bawaslu Kota Kendari dengan kedudukan sebagai anggota Tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penyusun berpedoman pada prinsip akuntabilitas, objektivitas, relevansi, kolaborasi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan pembelajaran.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

KETUA,



SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan
Nomor : 9/HK.01.01/K.SG-17/08/2026
Tanggal : 20 Agustus 2026

SUSUNAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
“BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2” TAHUN 2026
BAWASLU KOTA KENDARI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Sahinuddin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
2.	Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
3.	Arham, S.P., M.P.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Sahinuddin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Sekretaris		
5.	Murniati Muhtar, S.Pi., M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	Aulia Pertiwi, S.H.	Pegawai ASN	Anggota
7.	Rahmat Alfajri S.Sos.	Pegawai ASN	Anggota
8.	Ratno Erwin Amir, S.H.,M.H.	Pegawai ASN	Anggota
9.	Muhammad Ahlan, S.Si.	Pegawai ASN	Anggota
11.	Harfandy Siman Gustamin, S.H.	Pegawai ASN	Anggota

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

KETUA,



SAHINUDDIN, S.H., M.H.